



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang maju, adil dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka tata kelola urusan pertanahan di Kabupaten Buton Utara, perlu adanya ketentuan khusus lokal yang mengatur tentang pertanahan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan bagian dari urusan pemerintahan konkuren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanahan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Buton Utara.
7. Setiap Orang adalah individu baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten, dan/atau pihak swasta atau badan hukum privat maupun publik yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemangku kepentingan atas tanah negara di Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tanah adalah tanah negara, tanah terlantar, tanah bekas dilekati hak sekunder, dan tanah yang dilekati hak sekunder sebagaimana diatur dalam peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berlokasi didaerah.

10. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pertanahan adalah hal yang berhubungan dengan pendataan pertanahan, sistem informasi pertanahan, perencanaan penggunaan tanah, izin lokasi, izin membuka tanah, redistribusi tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah, penyelesaian masalah dan pemanfaatan tanah kosong, tim terpadu pertanahan, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat dan pembiayaan.
12. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
13. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
14. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
15. Pemegang hak adalah pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan, atau pemegang izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.
16. Tanah Garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
17. Tanah Kelebihan Maksimum adalah tanah pertanian yang luasnya melebihi ketentuan batas luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960.
18. Tanah *Absentee* adalah tanah pertanian dimana pemiliknya berdomisili diluar kecamatan letak tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
19. Tanah Kosong adalah :
 - a. tanah yang dikuasai dengan hak milik, hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
 - b. tanah Hak Pengelolaan; dan
 - c. tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan

sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

20. Penetapan Objek Redistribusi adalah penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* menjadi tanah objek *landerform* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
21. Penetapan Subjek Redistribusi adalah penetapan orang yang mempunyai tanah pertanian yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan *absentee*.
22. Penetapan Penerimaan Redistribusi adalah penetapan petani penerima tanah objek *landerform* yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan *absentee* dan memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
23. Panitia Pertimbangan *Landerform* adalah panitia yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *landerform*.
24. Sengketa Tanah adalah konflik pengakuan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang terjadi baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan BUMN yang terjadi diwilayah daerah.
25. Perencanaan adalah penyusunan dan/atau pembentukan rencana pengembangan, peruntukkan pemanfaatan dan peruntukkan subyek manfaat tanah oleh Pemerintah Daerah.
26. Tim Terpadu Urusan Pertanahan selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Permerintah Daerah sebagai organisasi pelaksana fungsi pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan serta penyelesaian sengketa tanah.
27. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
28. Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.
29. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

30. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
31. Izin Membuka Tanah adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
32. Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
33. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
34. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
35. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan pertanahan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. berdayaguna dan berhasil guna
- c. serasi;
- d. selaras;
- e. seimbang;
- f. berkelanjutan;
- g. keterbukaan;
- h. persamaan;
- i. keadilan; dan
- j. perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan pertanahan meliputi :

- a. untuk memperoleh data dan/atau informasi mengenai Pertanahan yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zona wilayah Daerah;

- b. untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, setiap orang dan/atau badan terhadap penguasaan hak atas tanah diwilayah daerah;
- c. untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa dan/atau permasalahan Pertanahan di Daerah;
- d. untuk memberikan pedoman pelayanan bidang Pertanahan terkait dengan Izin Lokasi dan Izin membuka tanah sehingga dapat mendorong pertumbuhan penanaman modal di Daerah;
- e. untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Redistribusi Tanah di Daerah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. untuk memberikan pedomaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan dan/atau memperkuat fungsi koordinasi dengan Kantor Pertanahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pertanahan meliputi ;

- a. pendataan Pertanahan;
- b. sitem informasi Pertanahan;
- c. perencanaan penggunaan Tanah;
- d. izin lokasi;
- e. izin membuka Tanah;
- f. redistribusi Tanah;
- g. penyelesaian sengketa Tanah garapan;
- h. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah;
- i. penyelesaian masalah dan pemanfaatan Tanah kosong;
- j. tim terpadu Pertanahan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. pembiayaan;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB III
PENDATAAN PERTANAHAN

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan melaksanakan pendataan Pertanahan di Daerah;
- (2) Pendataan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara identifikasi dan inventarisasi.
- (3) Dalam rangka identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat.
- (5) Hasil identifikasi dan inventarisasi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penyajian data berupa peta dan/atau informasi atas luasan dan batas Tanah;
 - b. penyajian data dan/atau informasi atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah, kemampuan Tanah, evaluasi Tanah serta data dukung oleh setiap orang dan/atau badan;
 - c. penyajian data dan/atau informasi mengenai Tanah kosong yang terdiri :
 - 1) nama dan alamat pemegang hak;
 - 2) letak, luas, status, hak atau dasar penguasaan atas Tanah, dan keadaan fisik tanah yang dikuasai oleh pemegang hak; dan
 - 3) keadaan yang mengakibatkan Tanah kosong.
 - d. penyajian data dan/atau informasi Pertanahan dalam rangka redistribusi tanah; dan
 - e. penyajian data dan/atau informasi atas penyelesaian sengketa dan/atau permasalahan pertanahan.
- (6) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam rangka perumusan dan/atau pengambilan kebijakan Pertanahan.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka keterbukaan dan kemudahan informasi Pertanahan, hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan merancang sistem informasi Pertanahan yang dapat diakses oleh Setiap Orang dan/atau badan.
- (2) Sistem informasi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. sistem informasi penataan ruang;
 - b. sistem informasi pendataan Pertanahan;
 - c. sistem informasi perencanaan penggunaan Pertanahan;
 - d. sistem informasi penyelesaian sengketa atau permasalahan Pertanahan;
 - e. sistem informasi tanah kosong;
 - f. sistem informasi Redistribusi Tanah; dan
 - g. sistem informasi lainnya.
- (3) Dalam rangka merancang dan/atau mengoperasionalkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Tanah

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan perencanaan penggunaan Tanah yang hamparannya dalam Daerah.
- (2) Perencanaan penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- (3) Dalam rangka perencanaan penggunaan Tanah, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengkompilasi data dan informasi yang terdiri dari:
 - a. peta pola penatagunaan Tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana pembangunan yang akan menggunakan Tanah baik rencana pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun investasi pihak swasta.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan perencanaan penggunaan Tanah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan analisa kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait;
 - b. menyiapkan draft rencana letak kegiatan penggunaan Tanah berikut petanya;
 - c. melaksanakan rapat rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan Tanah dengan instansi terkait;
 - d. melakukan konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan Tanah;
 - e. menyusun draft final rencana letak kegiatan penggunaan Tanah;
 - f. menetapkan rencana letak kegiatan penggunaan Tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan Keputusan Bupati;
 - g. melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan Tanah kepada instansi terkait;
 - h. hasil penetapan rencana letak kegiatan penggunaan Tanah digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis penatagunaan Tanah dalam rangka penyelesaian administrasi Pertanahan; dan
 - i. melakukan evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan Tanah berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan perkembangan realisasi pembangunan.
- (6) Bupati melaporkan pelaksanaan dan hasil penetapan rencana letak kegiatan penggunaan Tanah di Daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang membidangi Pertanahan dan tata ruang.

Bagian Kedua
Penggunaan Tanah

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penggunaan dan/atau pemanfaatan Tanah, Setiap Orang dan/atau badan berhak mengajukan permohonan hak atas Tanah kepada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap permohonan hak atas Tanah negara dan/atau Tanah milik Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan/atau badan wajib memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Daerah.
- (3) Dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas Tanah, Setiap Orang dan/atau badan sebelum mengajukan permohonan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pertanahan.
- (4) Apabila penggunaan dan/atau pemanfaatan Tanah tidak sesuai dengan peruntukan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap pemegang hak atas Tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah serta memelihara dan mencegah kerusakan Tanah.

BAB VI
IZIN LOKASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Bupati berwenang menerbitkan Izin Lokasi yang diajukan oleh perorangan dan/atau badan hukum dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal di Daerah.

Bagian Kedua

Objek Izin

Pasal 11

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah Tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyai.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh Tanah dengan luas yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrensng*) dari para pemegang saham;
 - b. Tanah yang akan diperoleh merupakan Tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana Penanaman Modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan tersebut;
 - e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan letak Tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari :
 - 1) 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian;
 - 2) 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; dan
 - 3) 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) untuk pembangunan rumah bagi MBR.

- (4) Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan Tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa Tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan yang bersangkutan wajib memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah kepada Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin

Pasal 12

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Lokasi berhak untuk melakukan perolehan Tanah yang berada dalam areal izin lokasi dengan cara jual beli atau sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tanah yang bersangkutan sudah dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas Tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan Tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 14

Pemegang Izin Lokasi wajib :

- a. menyelesaikan perolehan hak atas Tanah dengan tetap memperhatikan hak pihak lain yang berada dalam areal Izin Lokasi;
- b. perolehan tanah dilaksanakan secara langsung dengan pemegang hak atas Tanah;
- c. dalam hal perolehan Tanah dilaksanakan dengan cara jual beli, perolehan Tanah dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- d. pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas Tanah yang belum dibebaskan, dengan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
- e. pemegang Izin Lokasi wajib mengajukan hak atas Tanahnya atas nama penerima Izin Lokasi, apabila Tanah yang bersangkutan sudah dibebaskan; dan
- f. pemegang izin lokasi wajib memanfaatkan tanah yang sudah diperolehnya sesuai dengan rencana peruntukan yang sudah disetujui.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Lokasi wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati terkait perolehan Tanah yang sudah dilaksanakannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan pertanahan.
- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan penerbitan Izin Lokasi kepada Pemerintah melalui Instansi yang membidangi Pertanahan ditingkat provinsi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

Pasal 16

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis Pertanahan yang memuat aspek penguasaan Tanah dan teknis penatagunaan Tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan Tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan Tanah, serta kemampuan Tanah.
- (2) Izin Lokasi dan pertimbangan teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai syarat permohonan hak atas Tanah.

- (3) Keputusan pemberian Izin Lokasi ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara pemberian Izin Lokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
IZIN MEMBUKA TANAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin membuka Tanah yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Izin membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keserasian, kemampuan Tanah, status Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Izin membuka tanah diberikan kepada setiap orang dalam rangka kegiatan membuka dan/atau mengambil manfaat Tanah dan mempergunakan/menggarap tanah negara yang belum terdaftar dan / atau dilekati hak atas Tanah dan/atau bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Izin Membuka Tanah

Pasal 18

- (1) Persyaratan pemohon izin membuka Tanah meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. dewasa;
 - c. warga setempat;
 - d. dimanfaatkan untuk lahan Pertanian; dan
 - e. belum pernah mendapat/memperoleh izin membuka Tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan tata cara permohonan izin membuka Tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kriteria Tanah Negara

Pasal 19

- (1) Tanah negara yang dapat diberikan izin membuka Tanah adalah mempunyai kriteria, sebagai berikut :
 - a. luas maksimal 2 (dua) hektar;
 - b. Tanah pertanian :
 - 1) telah dikuasai secara fisik/riil; dan
 - 2) tergarap dan ada tanda batasnya.
 - c. Tanah non pertanian :
 - 1) telah dikuasai secara fisik/riil; dan
 - 2) terawat dan ada tanda batasnya.
- (2) Izin membuka Tanah tidak diberikan kepada :
 - a. Tanah usaha rakyat yang telah diperolehnya secara turun temurun dengan penguasaan secara terus menerus paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, seperti Tanah ulayat/adat/desa;
 - b. Tanah yang dimiliki secara pribadi oleh rakyat yang dapat dibuktikan melalui surat segel yang otentik sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria;
 - c. untuk kegiatan dan/atau usaha non pertanian pangan pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan; dan
 - d. untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Izin Membuka Tanah

Pasal 20

- (1) Izin membuka Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perpanjangan izin membuka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Membuka Tanah

Pasal 21

Pemegang izin membuka Tanah berhak :

- a. mengajukan permohonan perpanjangan izin membuka Tanah; dan
- b. menggunakan dan mengambil manfaat Tanah.

Pasal 22

Pemegang izin membuka Tanah wajib :

- a. memelihara dan menambah kesuburan Tanah; dan
- b. menggunakan dan memanfaatkan Tanah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 23

Bupati melaporkan pelaksanaan penerbitan izin membuka Tanah kepada pemerintah melalui instansi yang membidangi Pertanahan ditingkat provinsi.

BAB VIII

REDISTRIBUSI TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Bupati berwenang menetapkan subjek dan objek Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan Tanah *Absentee* Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Tanah Redistribusi

Pasal 25

Tanah dalam rangka pelaksanaan *Landreform* yang akan dibagikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan Tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut;
- b. Tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
- c. Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria; dan
- d. Tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Redistribusi Tanah

Pasal 26

Penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan Tanah *absentee* dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 27

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 huruf a dilaksanakan melalui pembentukan panitia pertimbangan *Land reform*.
- (2) Tugas panitia pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan *Landreform*;
 - b. membentuk sekretariat panitia pertimbangan *Landreform* dan mengangkat Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan sebagai Sekretaris.

Pasal 28

- (1) Tahap pelaksanaan dimaksud sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26 huruf b meliputi :

- a. menyiapkan bahan sidang yang merupakan hasil inventarisasi Tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan *Absentee* serta hal lain yang berkaitan oleh sekretariat panitia pertimbangan *Landreform*;
 - b. melaksanakan sidang yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua;
 - c. menerima penyerahan Tanah;
 - d. menetapkan subjek dan objek Redistribusi;
 - e. menyampaikan berita acara panitia pertimbangan *Landreform* dan surat keputusan penetapan Tanah objek *Landreform* kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diproses penerbitan surat keputusan hak atas Tanah Redistribusi;
 - f. menyampaikan usulan kepada Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional mengenai besarnya ganti kerugian terhadap bekas pemilik Tanah kelebihan maksimum dan *Absentee*; dan
 - g. menyampaikan usulan kepada Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan izin pembayaran ganti kerugian secara langsung terhadap bekas pemilik Tanah kelebihan maksimum dan *Absentee*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan serta penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah *Absentee* diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 29

Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah *Absentee* kepada Pemerintah melalui Instansi yang membidangi Pertanahan di tingkat Provinsi.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang menyelesaikan sengketa Tanah garapan yang merupakan pertikaian atau perbedaan kepentingan dari 2 (dua) pihak atau lebih atas Tanah garapan.
- (2) Penyelesaian sengketa Tanah garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan

Bagian Kedua
Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pasal 31

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan penerimaan laporan pengaduan sengketa Tanah garapan yang disampaikan kepada Bupati melauai Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan.
- (2) Berdasarkan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penelitian terhadap subjek dan objek sengketa;
 - b. mencegah meluasnya dampak sengketa Tanah garapan baik subjek maupun objeknya;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk menetapkan penanganannya;
 - d. memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan para pihak; dan
 - e. jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah Pemerintah Daerah melalui tim atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 32

Bupati melaporkan hasil penyelesaian sengketa Tanah garapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Pemerintah melalui Instansi yang membidangi pertanahan di tingkat Provinsi.

BAB X

PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelesaian permasalahan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 34

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menjadi mediator para pihak dalam musyawarah jika timbul masalah yang berkaitan dengan penentuan besarnya ganti kerugian.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah mufakat.

- (4) Kesepakatan yang diambil dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (5) Apabila mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 35

Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawas dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Pemerintah melalui Instansi yang membidangi Pertanahan di tingkat Provinsi.

BAB XI

PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melaksanakan menyelesaikan masalah Tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan Tanah kosong di Daerah.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 37

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah memberitahukan kepada badan hukum/perorangan, bahwa akan dilaksanakan inventarisasi Tanah kosong

- untuk dimanfaatkan dengan tanaman pangan/semusim dalam rangka ketahanan pangan nasional; dan
- b. Inventarisasi Tanah kosong yang luasnya lebih dari 5.000 m², yang dikuasai dan/atau dipunyai oleh badan hukum baik yang sudah ada maupun belum ada hak atas tanahnya.
- (2) Tahapan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 2 huruf b meliputi:
- a. Pemerintah Daerah melakukan identifikasi, meliputi :
- 1) objek dan subjek;
 - 2) status tanah; dan
 - 3) kemampuan Tanah.
- b. menetapkan bidang Tanah sebagai Tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan/semusim bekerjasama dengan pihak lain dengan perjanjian;
- c. menetapkan pihak yang memerlukan Tanah untuk usaha tanaman pangan/semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat;
- d. memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan Tanah dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk dua musim tanam;
- e. menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan Tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian; dan
- f. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan Tanah kosong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan Tanah kosong diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 38

Bupati melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Tanah kosong dan penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.

BAB XII
TIM TERPADU PERTANAHAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penguatan fungsi koordinasi di bidang Pertanahan, Bupati dapat membentuk tim terpadu pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi, Tim Terpadu dapat bekerjasama dan/atau melibatkan Kantor Pertanahan setempat, Kepolisian, akademisi, dan unsur masyarakat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Pelayanan Minimal (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pertanahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pedoman dan standar pembinaan masyarakat dibuat dalam rangka pelayanan umum dan/atau pencegahan terjadinya permasalahan di bidang Pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembinaan petunjuk teknis, penyuluhan teknis, kebijakan teknis dibidang pengurusan hak atas tanah.

- (4) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan dan/atau perizinan, melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan izin dalam rangka pemanfaatan Tanah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanahan dan/atau perizinan, berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pertanahan, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat di bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 44

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah adalah:

- a. pemberian Izin Lokasi;
- b. penyelenggaraan pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. penyelesaian sengketa Tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan Tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan Tanah *Absentee*;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah Tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah Tanah kosong;
- h. pemberian izin membuka Tanah; dan
- i. perencanaan penggunaan Tanah di Daerah.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 45

Segala pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan urusan Pertanahan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 22-2-2022

BUPATI BUTON UTARA,

tt

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 22-2-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERTANAHAN: (10/38/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LA ODE MARDAN MAHFUDZ
NIP. 19800714 200903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANAHAN

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan ditujukan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memposisikan urusan Pertanahan merupakan bagian dari urusan Pemerintahan konkuren. Adapun materi dan ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendataan Pertanahan;
- b. sistem informasi Pertanahan;
- c. perencanaan penggunaan Tanah;
- d. Izin Lokasi;
- e. izin membuka Tanah;
- f. redistribusi Tanah;
- g. penyelesaian sengketa Tanah garapan;
- h. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah;
- i. penyelesaian masalah dan pemanfaatan Tanah kosong;
- j. tim terpadu Pertanahan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. partisipasi masyarakat; dan
- m. pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanahan diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang Pertanahan sehingga pendataan, perencanaan, dan pemanfaatan pertanahan bisa berjalan Optimal serta dapat diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penatagunaan tanah dilakukan untuk mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna” adalah bahwa penatagunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “serasi” adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “selaras” adalah penatagunaan tanah menjamin terwujudnya keselarasan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “seimbang” adalah penatagunaan tanah menjamin terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penatagunaan tanah dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pertanahan baik bagi diri sendiri dan keluarganya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pertanahan tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendataan Pertanahan” adalah mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data pertanahan di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud tanah non pertanian adalah bidang lahan yang tidak digunakan untuk usaha pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR

